



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 51806/PP/M.VIIA/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Penetapan Pos Tarif;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan SPTNP nomor SPTNP-000410/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 15 Januari 2013, importasi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Pos	Janis Barang	Pemberitahuan		Peneta an	
		Klasifikasi	Tarif BM AC-FTA	Klasifikasi	Tarif BM AC-FTA
1	Non waterproof Children Plastic Sandal	6402.99.9000	0%	6401.99.0000	15%
2	Non waterproof Children Plastic Sandal	6402.99.9000	0%	6401.99.0000	15%
4	Non waterproof Children Plastic Shoes	6402.99.9000	0%	6401.99.0000	15%
5	Non waterproof Youth Plastic Shoes	6402.99.9000	0%	6401.99.0000	15%
6	Non waterproof Adult Plastic Shoes	6402.99.9000	0%	6401.99.0000	15%

Menurut Pemohon : bahwa tahan air adalah kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan dalam komponen tahan air yang mungkin dibuat dari Karet atau TPR/plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain;

Menurut Majelis : bahwa yang barang yang disengketakan adalah barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 005072 Tanggal 04 Januari 2013 berupa Non waterproof Children Plastic Sandal dll. (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) pos 1, 2, 4 s.d 6, negara asal China yang diberitahukan masuk klasifikasi Pos Tarif 6402.99.90.00 BM 0%(ACFTA) dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi Pos Tarif 6401.99.00.00 BM 15% (AC-FTA);

bahwa setelah mendengar penjelasan kedua pihak di persidangan dan melihat contoh yang diajukan oleh Pemohon Banding, Majelis mengidentifikasi barang sebagai :

"Alas kaki dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu."

Klasifikasi Pos Tarif

Klasifikasi Alas Kaki, Pelindung Kaki atau Barang semacam itu (HS Bab 64).

Alas kaki (*footwear*), tersusun oleh 2 bagian utama, yaitu:

Sol luar (*outer sole*), adalah bagian alas kaki, bila dipakai, bersinggungan langsung dengan tanah.

Bagian atas (*upper*), adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol.

Dalam hal sukar ditemukan batas antara bagian *outer sole* dan bagian *upper*, sebagai contoh footwear dari bahan plastik produk proses *moulding* (cetak), maka *upper* adalah bagian alas kaki yang melindungi kaki bagian samping dan atas kaki. [*Explanatory Notes Bab 64 Umum (C) dan (D)*].

Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun *outer sole* dan *upper*. [*Explanatory Notes Bab 64 Umum (B)*].

Pos 64.01 dan 64.02, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan kulit.

Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan tekstil.

Pos 64.05, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* atau *upper* terbuat dari bahan kombinasi atau bahan yang tidak diatur dalam Pos 64.01 s/d pos 64.04.

Sebagai contoh : Alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet atau plastik, sedang *upper* terbuat dari bahan **selain** karet, plastik, kulit atau tekstil. [*Explanatory Notes Bab 64.05 angka (1)*].

Pos 64.01

Persyaratan:

Outer sole dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
Outer sole **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

Pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki.

Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah / bawah (*ground surface*).

Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.

bahwa *Explanatory Notes Bab 64.01* tidak mengatur bahwa alas kaki tahan air mengharuskan bagian *upper sole* tertutup sedemikian agar dapat melindungi seluruh bagian kaki yaitu telapak kaki, mata kaki serta punggung kaki dari sentuhan air;

bahwa oleh karenanya *Explanatory Notes Bab 64.01* juga tidak mengatur adanya batasan ukuran ketinggian *upper sole* dan berlobang-tidaknya *upper sole* agar air tidak masuk ke dalam alas kaki;

bahwa dapat-tidaknya air masuk kedalam alas kaki pada dasarnya tergantung dari ketinggian permukaan air di mana alas kaki tersebut digunakan. Dengan demikian pengertian *waterproof footwear* dimaksudkan sebagai alas kaki yang dapat melindungi seluruh bagian kaki dari sentuhan air adalah tidak benar;

Mengacu pada uraian di atas, maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang :

di mana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan yang tahan air; dan
di mana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak dapat menembus celah sambungan.

dan keadaan ini hanya dapat dicapai bila cara penyambungannya **bukan** dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menembus sambungan, seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.

Buku Tarif Bea Masuk Indonesia

bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.

Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003, sandal yang merupakan alas kaki yang hanya melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan *ground surface*, diklasifikasi pada bab 6401;

bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan *Harmonized System dan Explanatory Notes to The HS*, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *Harmonized System* dalam mengklasifikasi barang memiliki otoritas penuh dan tidak harus sesuai dengan negara lain;

bahwa berdasarkan Tabel Korelasi yang menghubungkan pos tarif yang ada pada BTBMI 2003 dan BTBMI 2004, dapat disimpulkan bahwa pos tarif 6401.99.00.00 (BTBMI 2004) menampung jenis barang dari pos tarif 6401.99.99.200 dan 6401.99.900 (BTBMI 2003), dengan demikian pernyataan Pemohon Banding bahwa klasifikasi jenis sandal dihapus / dihilangkan dari pos 6401 **tidak benar**;

Kesimpulan.

Pos 64.01 adalah klasifikasi untuk jenis barang Alas Kaki Tahan Air, yaitu alas kaki, di mana :

Outer sole dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;

Outer sole **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara : dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

Pos 64.01 tidak mempertimbangkan apakah bagian *upper* berlubang atau tidak, asalkan Alas Kaki dimaksud memenuhi kriteria dimaksud butir 7.1 di atas, harus diklasifikasi pada Pos 64.01.

bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 64.01 di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012, sebagai berikut :

64.01		<i>Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.</i>		<i>Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.</i>
6401.10.00.00	-	Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	-	Footwear incorporating a protective metal toe-cap
	-	Alas kaki lainnya:	-	Other footwear:
6401.92.00.00	--	Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	--	Covering the ankle but not covering the knee
6401.99.00.00	--	Lain-lain	--	Other

Maka *Non waterproof Children Plastic Sandal* dll. (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) pos 1, 2, 4 s.d 6 , negara asal China diklasifikasi pada pos tarif 6401.99.00.00;

Tarif Bea Masuk

bahwa menurut butir 5262 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa didalam importasinya Pemohon Banding memberitahukan dan menyerahkan Form E Nomor E12470ZC44700038 tanggal 26 Desember 2012 dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Asean – China*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-000410/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1421/KPU.01/2013 tanggal 14 Maret 2013 untuk *Non waterproof Children Plastic Sandal* dll. (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) pos 1, 2, 4 s.d 6, negara asal China **tetap dipertahankan**;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas *Non waterproof Children Plastic Sandal* dll. (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) pos 1, 2, 4 s.d 6, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding dan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1421/KPU.01/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000410/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 atas nama : **XXX**, menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 005072 Tanggal 04 Januari 2013 yaitu *Non waterproof Children Plastic Sandal* dll. (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) pos 1, 2, 4 s.d 6, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2014, berdasarkan Musyawarah Majelis VII A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

	sebagai	Hakim Ketua,
Ir. J.B. Bambang Widyastata		
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	sebagai	Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., S.H.,M.H	sebagai	Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding;